

ABSTRAK

Materi pembahasan terkait dengan “Analisis Yuridis Tentang Pemberian Kompensasi Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Tragedi Kanjuruhan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dengan membahas permasalahan apakah pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban tragedi Kanjuruhan sudah sesuai dalam perspektif hak asasi manusia. Hal ini untuk mengetahui apakah sudah sesuai pemberian kompensasi dan rehabilitasi pada korban Kanjuruhan yang diterima

Penelitian menggunakan pendekatan *Statute Approach* (pendekatan yang menggunakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia) dan *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual)

Berbagai kerusuhan massa yang kerap kali terjadi selalu disertai dengan adanya tindakan kekerasan massal seta situasi yang tidak kondusif ini dapat menimbulkan korban. Salah satu kasus yang penulis teliti adalah Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, dimana tragedi tersebut diawali dengan terjadinya kekecewaan dari para supporter Arema yang melihat tim kesayangannya yang kalah melawan Persebaya dan berujung dengan banyak korban yang berjatuh. Kerugian yang ditimbulkan dari situasi yang tidak kondusif ini juga mengakibatkan kerugian secara fisik di samping materiil, jelas situasi ini juga dapat menimbulkan korban. Situasi tersebut di atas jelas memberikan tugas kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memberikan kompensasi dan rehabilitasi sesuai peraturan yang ada. Hasil dari analisis yang saya dapatkan adalah bahwa pemberian pada korban hanya berupa kompensasi sedangkan rehabilitasi belum didapatkan sesuai pasal 28 I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, demikian juga pada pasal 71 dan 74 Undang-Undang HAM.

Kata kunci : Kompensasi, Rehabilitasi, Korban, Hak Asasi Manusia, Kanjuruhan

ABSTRACT

The discussion material is related to "Judicial Analysis of Providing Compensation and Rehabilitation to Victims of the Kanjuruhan Tragedy from a Human Rights Perspective", by discussing the issue of whether providing compensation and rehabilitation to victims of the Kanjuruhan Tragedy is appropriate when viewed from a Human Rights perspective. This is to find out whether the compensation and rehabilitation given to Kanjuruhan victims is appropriate.

The research uses the Statute Approach (an approach that uses applicable legislation in Indonesia) and the Conceptual Approach (conceptual approach).

The various mass riots that often occur are always accompanied by acts of mass violence and this uncondusive situation can cause loss of life. One of the cases that the author researched was the Kanjuruhan tragedy which occurred on October 1 2022, where the tragedy began with the disappointment of Arema fans who saw their favorite team lose against Persebaya and ended with many victims falling. The losses resulting from this unfavorable situation also result in physical as well as material losses, clearly this situation can also cause victims. The above situation clearly places a duty on the government to provide protection to the community by providing compensation and rehabilitation in accordance with existing regulations. The result of the analysis that I got was that the provision to victims was only in the form of compensation, while rehabilitation had not been obtained in accordance with article 28 I paragraph 4 of the 1945 Constitution, as well as articles 71 and 74 of the Human Rights Law.

Keywords: Compensation, Rehabilitation, Victims, Human Rights, Kanjuruhan